

## IZIN APOTEK/ APOTEK RAKYAT :

1. Surat Permohonan (bermaterai Rp.6000,-);
2. Fotocopy KTP ( PEMILIK );
3. Fotocopy izin gangguan ( HO / Situ-HO );
4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) DARI Pemkab Padang Pariaman (Jika Bangunan Sendiri );
5. Fotocopy NPWP pemilik Apotek;
6. Fotocopy SIPA ( Surat Izin Penanggung Jawab Apoteker ) yang Masih Berlaku;
7. Fotocopy SIPA ( Surat Izin Praktek Asisten Apoteker ) yang Masih Berlaku;
8. Fotocopy Sertifikat Tanah (Jika Bangunan Sendiri);
9. Surat Pernyataan Sewa Bangunan Apabila Menyewa, Masa Sewa Minimal 5 Tahun ( bermaterai Rp.6000,- );
10. Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Peraturan yang Berlaku serta Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan APOTEK ( bermaterai Rp.6000,- );
11. Salinan Akte Perjanjian Kerjasama Pemilik dengan Penanggung Jawab APOTEK;
12. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Penanggung Jawab APOTEK ( bermaterai Rp.6000,- );
13. Surat Pernyataan Sebagai Penanggung Jawab Hanya di 1 (SATU) APOTEK SAJA ( bermaterai Rp.6000,- );
14. Fotocopy surat kerja sama ( MOU ) tentang Pembuangan Limbah Medis Padat dengan Sarana Kesehatan Lain yang Mempunyai **INCENATOR**;
15. Daftar Peralatan dan Perlengkapan APOTEK;
16. Struktur Organisasi;
17. Apabila Perpanjangan Izin : Melampirkan Surat Izin Penyelenggaraan Lama yang Asli;
18. MAP Plastik Kancing;
19. Rekomendasi dari DINKES;